PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN APBD TA 2025

2026

PERBUP REMBANG No.18 . BD No.20 /2026: 4 HLM

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Berdasarkan Ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 ;

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2026 dan ditetapkan 31 Agustus 2026
Jumlah Halaman : 4 Hlm.
Jumlah Lampiran : 2 Lamp